BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. KRI Tengiri-Desa Bongganan, Salakan
Laman : bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 24/HK.01.01/ST-02/05/2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, perlu dilaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Peserta Kegiatan Pengawasan Partisipatif.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14):
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengawasan Partisipatif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF.
KESATU	:	Menetapkan Nama-nama Peserta Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas wajib mengikuti seluruh rangkaian materi, diskusi, dan simulasi pengawas sesuai dengan tata tertib kegiatan di mulai pada tanggal 15 Mei 2026 sampai dengan 22 Mei 2026.;
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan berakhirnya kegiatan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Salakan
Pada tanggal 17 Mei 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR : 24/HK.01.01/ST-02/05/2026
TANGGAL: 17 Mei 2026
TENTANG PENETAPAN PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF

DAFTAR PESERTA

No.	Nama.	Asal Instansi/Organisasi/Komunitas.
1.	Abdul Gayuum Bahadun	Karang Taruna
2.	Abdul Raihan Alfatir	SLB N Salakan
3.	Aldiansyah	Perisai Demokrasi Bangsa Banggai Kepulauan
4.	Arhim A. A. Pania	Perisai Demokrasi Bangsa Banggai Kepulauan
5.	Arifudin	GP Ansor Banggai Kepulauan
6.	Chandra Prasetyo	Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Luwuk Banggai
7.	Cristian Delvis Matade	Kerukunan Mahasiswa Indonesia Montolutusan Banggai (Kamimo Banggai)
8.	Devina Trisastika Hamatia	Dinas Perikanan
9.	Diana	SLB N Salakan
10.	Diki Arisandi	Karang Taruna Desa Kalumbatan
11.	Guritno. A. Achmad	Pelajar Islam Indonesia
12.	Harvini Yabu	Perisai Demokrasi Bangsa Banggai Kepulauan
13.	Hasbi Lausing	Ikatan Guru Indonesia
14.	Hepri H. Kasim	SDN Leme-Leme
15.	Juwita Rahayu	IPBK Palu Sulawesi Tengah
16.	Mawar Liama	Pelajar Islam Indonesia
17.	Melianti Baalut	SMAN 2 Bulagi Selatan
18.	Hamdi Nurahman Saleh	Kamimo
19.	Moh. Afandi	Pengurus Karang Taruna
20.	Moh. Haidir	HMBK Luwuk
21.	Moh. Rifaldi	Karang Taruna Teluk Kembar
22.	Moh. Zaki Hadimu	SMAN 2 Bulagi Selatan
23.	Mohamad Andiwijaya H. Manasa	HMI Cabang Luwuk Banggai
24.	Muh. Wahyu Saputra	MD Kahmi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

25.	Muh.Fajar Al-Ghifari Mindalan	Pelajar Islam Indonesia
26.	Muh. Saldi	Komunikasi Penyiaran Islam
27.	Muhammad Rafli	Mahasiswa
28.	Nofrianto Abunomo	SMAN 2 Bulagi Selatan
29.	Nur Asyfa Syaputri	Guru SLB N Salakan
30.	Nurdiyanti Kempung	TK Negeri Kampung Baru
31.	Nurlaela	Perisai Demokrasi Bangsa Banggai Kepulauan
32.	Pandi Titingguluk	SMAN 2 Bulagi Selatan
33.	Razak Lobi	Karang Taruna
34.	Ridwan D. Yadoman	PMII Cabang Palu
35.	Rismawati H. Sasia	Pelajar Islam Indonesia
36.	Rudi Koida	PMII
37.	Rusli Yaisa	Kamimo Banggai
38.	Sinta	Pelajar Islam Indonesia
39.	Siti Nulmin Tobunggu	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
40.	Sri Muliati A. Banet	Puskesmas Tinangkung Utara

KEPALA SEKRETARIAT,

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).